

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Awal mula virus Covid-19 masuk ke Indonesia yaitu pada Maret 2020. Munculnya wabah penyakit menular tersebut memiliki dampak yang besar untuk masyarakat menengah ke bawah, karena perekonomian menurun, banyak pengurangan hak kerja pegawai di perusahaan atau pabrik. Pedagang jalanan (kaki lima) tidak bisa berjualan dengan normal karena adanya wabah virus ini sehingga mereka kekurangan mata pencaharian. Para pedagang yang biasa berjualan disekolah pun tidak bisa berjualan lagi karena sekolah diliburkan sehingga para murid yang biasanya makan dikantin sekolah dianjurkan untuk belajar dirumah secara daring.

Tentunya dampak sosial dan ekonomi juga ikut berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat yang disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin di Indonesia (BAPPENAS, 2020: 1). Pemerintah telah mengupayakan beberapa tindakan guna melawan berbagai dampak yang dirasakan masyarakat akibat dari pandemi Covid-19.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) No. 1 Tahun 2020 dapat meminimalkan dampak dari pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa dana

desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dalam kegiatan penanganan pandemi Covid-19. Besaran dana yang disiapkan tiap desa berbeda-beda tergantung jumlah dana desa yang diterima tahun ini yaitu berkisar 25-35%.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah memberikan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-Dana Desa). Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) dilatarbelakangi upaya membantu masyarakat miskin yang rentan secara ekonomi maupun sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari selama masa pandemi covid-19. Bantuan Langsung Tunai (BLT)-Dana Desa tersebut akan diberikan kepada masyarakat miskin yang terdampak selama pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Pada Pasal 15A ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menyatakan “Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat”. Hal ini dibuat agar program tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan tepat sasaran. Kemudian dalam Peraturan tersebut pula dijelaskan bahwa Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa disalurkan melalui dua gelombang. Gelombang pertama yakni Rp.600.000 (enam ratus ribu) per bulan yang disalurkan dengan tiga tahap. Selanjutnya pada gelombang yang kedua diberikan Rp.300.000 (tiga ratus ribu) per bulan dengan tiga tahap pula,

kemudian untuk mendukung kelancaran program Bantuan Langsung Tunai (BLT)-Dana Desa tentu saja ada mekanisme yang harus dilakukan sebelum bisa mendapatkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT)-Dana Desa yaitu pendataan dan selanjutnya penyaluran.

Berdasarkan Pasal 15A ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 berbunyi “Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan Kartu Pra kerja”.

Pada umumnya tingkat kesalahan dan ketidaktepatan masih sering terjadi. Karena tingkat kesalahan dan ketidaktepatan tersebut tergantung dari akurasi informasi data yang ada. Desa Gunung Besar, Kecamatan Abung Tengah adalah salah satu desa yang ada di Indonesia yang masyarakatnya terdampak pandemi Covid-19. Dengan adanya aturan pemerintah mengenai BLT-Dana Desa tersebut, pemerintah desa mengalokasikan dana bantuan sebesar 30 persen dari total anggaran dana desa yang diperoleh yaitu sebesar 860 juta, dan telah disalurkan BLT-Dana Desa untuk 143 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada gelombang pertama yaitu sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu) per bulan yang dilakukan secara langsung untuk tahap I (3 Juli 2020), tahap II (10 Juli 2020), dan tahap III (25 Juli 2020). Lalu pada gelombang kedua diberikan Rp.300.000 (tiga ratus ribu)

per bulan. Pada tahap IV (27 Agustus 2020) diberikan secara langsung (tunai), tetapi pada tahap V (18 Desember 2020) dan tahap VI (23 Desember 2020) diberikan secara non tunai yakni melalui ATM BRI. ATM tersebut diberikan kepada 140 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-Dana Desa sebelum memasuki penyaluran gelombang kedua. Namun terdapat tiga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak mendapatkan ATM dikarenakan kesalahan dalam pengolahan administrasi, sehingga pada tahap V dan tahap VI dilakukan secara langsung (tidak melalui ATM) untuk ketiga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut. (Osi Aryati selaku Kasi Pemerintahan dan Sukma Pradana selaku Kaur Keuangan, wawancara tanggal 04-01-2021).

Banyak pertanyaan dan menimbulkan keresahan warga karena adanya keterlambatan dalam penyaluran BLT-Dana Desa ini. Hal itu dikarenakan dana tersebut belum masuk ke kas desa sehingga bantuan dari dana tersebut terlambat disalurkan pada masyarakat yang mendapatkan BLT-Dana Desa ini. Kemudian terjadi tindakan nepotisme dalam pemilihan calon penerima bantuan serta didalam penyaluran BLT-Dana Desa pada tahap V dan tahap VI yang menggunakan ATM tersebut pula menimbulkan permasalahan baru bagi beberapa masyarakat yang masih belum paham menggunakan mesin ATM.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas kemudian penulis tertarik untuk meneliti dan kemudian menuliskan hasilnya dalam bentuk skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI-DANA DESA UNTUK MENEKAN DAMPAK PANDEMI COVID-19” (Studi di Desa Gunung Besar, Kecamatan Abung Tengah)

1.2. Permasalahan dan Ruang lingkup

1.2.1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas didalam penulisan skripsi yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyaluran BLT dana desa untuk menekan dampak pandemi covid-19 di desa Gunung Besar, Kecamatan Abung Tengah?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan penyaluran BLT dana desa untuk menekan dampak pandemi covid-19 di desa Gunung Besar, Kecamatan Abung Tengah?

1.2.2. Ruang lingkup

Agar penulisan skripsi ini sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya. Penulisan skripsi ini tergolong dalam lingkup bidang Ilmu Hukum yakni Hukum Administrasi Negara (HAN) dan lokasi penelitian dilakukan di Desa Gunung Besar. Sedangkan lingkup pembahasannya dikhususkan pada pelaksanaan penyaluran BLT dana desa untuk menekan dampak pandemi covid-19 di desa Gunung Besar dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan penyaluran BLT-dana desa untuk menekan dampak pandemi covid-19 di desa Gunung Besar.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- 1). Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)-Dana Desa yang digunakan untuk antisipasi atau menekan dampak dari pandemi covid-19 untuk masyarakat di desa Gunung Besar.

2). Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan penyaluran BLT dana desa untuk menekan dampak pandemi covid-19 di desa Gunung Besar.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Secara praktis, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial di Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
2. Secara akademis, untuk dijadikan bahan referensi bagi calon sarjana ditahun-tahun berikutnya, memberikan sumbangan pemikiran kearah ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi Negara dan sebagai upaya peningkatan kompetensi pengetahuan melalui proses pendidikan.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi dari penelitian ini, maka penulis menyusunnya kedalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini diuraikan mengenai pengertian Pelaksanaan, pengertian desa dan dana desa, pengertian BLT-dana desa, Dasar hukum BLT-Dana Desa, serta tujuan dan kriteria penerima BLT-dana desa.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini diuraikan mengenai metode atau tahapan yang akan digunakan dalam penelitian (penulisan skripsi) yang meliputi pendekatan masalah, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN, pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian yang meliputi gambaran umum Desa Gunung Besar, pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa di Desa Gunung Besar, Kecamatan Abung Tengah, serta faktor-faktor penghambat pelaksanaan BLT-Dana Desa, di Desa Gunung Besar, Kecamatan Abung Tengah.

BAB V PENUTUP, bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu yang berkaitan dengan hasil penelitian penulis dan diharapkan dapat menjadi perbaikan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA, yaitu bahan-bahan pustaka yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan atau pun jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

LAMPIRAN-LAMPIRAN, yaitu berkas-berkas yang berupa surat izin penelitian, bahan-bahan dokumen atau data pelengkap yang mendukung penulisan skripsi ini.